



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 110/IMS-SK/XI/2018

Tentang

KEPUTUSAN HASIL PENILIKAN

CV PNIEL MYRRH FURNI INDONESIA

- Berdasarkan :**
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Lampiran 2.5 Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi > 6.000 M³/Tahun dan IUI dengan Investasi > Rp 500 Juta.
 2. Hasil verifikasi lapangan tim auditor terhadap Legalitas Kayu IUI CV PNIEL MYRRH FURNI INDONESIA berdasarkan Izin Usaha Industri Nomor: 188/0819/416-115.3/2017 yang diterbitkan oleh Bupati Mojokerto Tanggal 9 Maret 2017 yang berlokasi di Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur.
 3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu IUI CV PNIEL MYRRH FURNI INDONESIA
 4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 27 November 2018
- Memutuskan :**
1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap CV PNIEL MYRRH FURNI INDONESIA dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Sertifikat Legalitas Kayu CV PNIEL MYRRH FURNI INDONESIA dinyatakan **TERPELIHARA**.
 3. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
 4. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/ sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal.

Dengan telah diterbitkan sertifikat legalitas kayu terhadap CV PNIEL MYRRH FURNI INDONESIA maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap 1 (satu) bulan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
3. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/ verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).
4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 12 (dua belas) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada

- pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
 - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
 6. Bilamana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan persyaratan baru atau revisi persyaratan terhadap skema sertifikasi, maka pemegang sertifikat bersedia dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan syarat terbaru oleh PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
 7. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
 8. Sertifikat dapat dicabut apabila:
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
 9. Keputusan ini diambil berdasarkan hasil audit yang dilakukan dengan metode sampling, sehingga CV PNIEL MYRRH FURNI INDONESIA diharuskan memelihara kinerja manajemen secara keseluruhan sesuai dengan standar Verifikasi Legalitas Kayu.
 10. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 27 November 2018
Pengambil Keputusan




Ir. Dwi Harsono



**RESUME HASIL PENILIKAN KE-2
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA PEMEGANG IUI
CV PNIEL MYRRH FURNI INDONESIA**

1. IdentitasLVLK

- | | | |
|----|--------------------------|---|
| 1. | Nama Lembaga Sertifikasi | PT. Inti Multima Sertifikasi |
| | No. Akreditasi KAN | LVLK – 019 – IDN |
| 2. | Alamat | Jl. Ceremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144
Ph 021-8844934
Fax 021-88961414
e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com ;
ims@intimultimasertifikasi.com |
| 3 | Akte Pendirian : | Akta Pendirian Notaris Kristono, S.H., M.KndanPengesahan Menteri Kehakiman: AHU-27784.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013 |
| 4. | Pengurus | <u>Direktur :</u>
Ir. Dwi Harsono |
| 4. | Tim Auditor | Arif Widodo, S.Hut (Lead Auditor)
Jefri Yofika, S.Hut (Auditor) |
| 5. | Pengambil Keputusan | Ir. Dwi Harsono |



2. Identitas Auditee

- a. Nama Perusahaan : CV PNIEL MYRRH FURNI INDONESIA (CV PMFI)
- b. Pendirian Perusahaan :
 - Akta Pendirian : Akta Nomor 32 tanggal 01 Desember 2011 dengan Notaris Judy Purwastuti dan telah didaftarkan ke panitera pengadilan negeri Mojokerto No. 275/XII/Reg.BH. CV/2011/PN.Mkt tanggal 13 Desember 2011
- c. SK IUI : IUI No: 188/0819/416-115.3/2017 tanggal 9 Maret 2017 yang diterbitkan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Nilai Investasi: Rp. 1.052.793.333,-
Kapasitas produksi 25.000 pcs/tahun
- d. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) : Nomor 510/0823-759/416-115.3/2017.P1 tanggal 9 Maret 2017
- f. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) : Nomor 131933100760 tanggal tanggal 9 Maret 2017 berlaku sampai dengan tanggal 16 Maret 2022
- g. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 31.439.499.0-602.000
- h. Lokasi Pabrik : Jl. Hasanudin No. 105 RT.01 RW.02 Desa Awang-awang, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto
- i. *Contact Person* : Dina Yulianti (MR)



3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	<ul style="list-style-type: none">- Hari Jum'at Tanggal 9 November 2018- Kantor CV PMFI, Kab. Mojokerto	<ul style="list-style-type: none">- Perkenalan Auditor dan Auditee- Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK)- Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping- Membuat notulensi pertemuan- Menandatangani daftar hadir- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	<ul style="list-style-type: none">- Hari Jum'at dan Sabtu Tanggal 9-10 November 2018- Kantor CV PMFI, Kab. Mojokerto	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	<ul style="list-style-type: none">- Hari Sabtu Tanggal 10 November 2018- Kantor CV PMFI, Kab. Mojokerto	<ul style="list-style-type: none">- Memaparkan hasil verifikasi- Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan- Menyampaikan kesimpulan- Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu- Menandatangani bersama lembar verifikasi- Membuat notulensi pertemuan- Menandatangani daftar hadir- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Pengambilan Keputusan	<ul style="list-style-type: none">- Hari Selasa Tanggal 27 November 2018 di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none">- Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan berdasarkan hasil laporan Auditor- Diputuskan kepada Pemegang izin CV Pniel Myrrh Furni Indonesia untuk untuk diterbitkan SK Hasil Penilikan dan S-LK dinyatakan



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		Terpelihara

4. Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah		
Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk : (A) Industri memiliki izin yang sah, dan (B) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
Verifier 1.1.1 (a) Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Tersedia Akta Pendirian perusahaan Nomor Nomor 32 tanggal 1 Desember 2011 a.n CV Pniel Myrrh Furni Indonesia yang dikeluarkan oleh notaris notaris Judy Purwastuti S.H. didaftarkan ke panitera pengadilan negeri Kabupaten Mojokerto Nomor 275/XII/ Reg.BH.CV/2011/PN.Mkt tanggal 13 Desember 2011.
Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	Memenuhi	Tersedia Dokumen SIUP atas nama CV PMFI Nomor 510/0823-759/416-115.3/2017.P1 tanggal 9 Maret 2017 yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahannya. Dokumen tersebut diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mojokerto.
Verifier 1.1.1 (c) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	NA	Permendagri No P.19 tanggal 29 Maret 2017 menyatakan bahwa perizinan HO di daerah tidak berlaku atau dicabut. Permendagri tersebut telah mencabut Permendagri No P 27 tahun 2009 Jo Permendagri No P 22 Tahun 2016 tanggal 28 April 2016 tentang penetapan izin gangguan di daerah. Maka dasar hukum untuk pembentukan Perda ten-tang izin gangguan menjadi tidak ada/tidak berlaku.
Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atas nama CV PMFI dengan nomor 131933100760 tanggal 15 Mei 2017 9 Maret 2017 yang berlaku sampai dengan tanggal 16 Maret 2022 dan sesuai dengan kegiatan usahannya. Dokumen TDP tersebut diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mojokerto.



Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia NPWP atas nama CV PMFI dengan nomor 31.439.499.0-602.000, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) atas nama CV PMFI Nomor PEM-0023141ER/WPJ.24/KP. 0303/2011 tanggal 23 Desember 2011 dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atas nama CV PMFI Nomor PEM-103/WPJ.24/KP.0303/2012 tanggal 22 Mei 2012. Nomor NPWP yang cantum dalam kartu NPWP, SKT dan SPPKP sesuai dengan dokumen lainnya (TDP, SIUP dan IUI).
Verifier 1.1.1 (f) Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) – Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/ Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)/Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)/Surat Izin Lingkungan (SIL)/Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)	Memenuhi	Tersedia dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) Kegiatan Operasional Kantor dan Gudang CV PMFI yang telah mendapatkan Rekomendasi dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto dengan nomor : 660/170/416-203.A/2013 tanggal 9 Desember 2013. CV PMFI telah menyusun Laporan Pelaksanaan UKL-UPL Semester II (Juli-Desember 2017) ,semester I (Januari-Juni) 2018 dan telah disampaikan ke Dinas Lingkungan Hidup Kab Mojokerto yang dibuktikan dengan tanda terima pelaporan masing-masing tanggal 29 Desember 2017 dan 21 November 2018 yang sesuai/merujuk pada catatan temuan penting pada dokumen UKL-UPL.
Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	Tersedia dokumen IUI CV PMFI yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Mojokerto Nomor 188/0819/416-115.3/2017 tanggal 9 Maret 2017. Informasi yang terdapat pada IUI tersebut sesuai dengan dokumen terkait lainnya dan Jenis usaha yang dijalankan
Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	NA	CV PMFI merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI), sehingga tidak diwajibkan menyusun RPBBI.
Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir	NA	CV PMFI tidak memiliki dokumen pengenalan importir (API)
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>)	NA	CV PMFI tidak memiliki dokumen pengenalan importir (API) dan tidak melakukan impor bahan baku kayu



importir		
Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
1.3.1.a Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	NA	CV PMFI bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.
1.3.1.b Internal audit anggota kelompok	NA	CV PMFI bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.
Prinsip 2. Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya		
Kriteria 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya)		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.1.(a) Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli	Memenuhi	Pada kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir (November 2017 s.d Oktober 2018) CV PMFI menerima bahan baku dari pemasok berupa Furniture setengah jadi sebanyak 24.512 pcs (641,2024 m ³). Seluruh penerimaan bahan baku tersebut telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa nota pembelian sebanyak 66 (enam puluh enam) dokumen dan telah sesuai dengan dokumen pendukung lainnya.
Verifier 2.1.1.(b) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	NA	CV PMFI tidak menerima bahan baku kayu bulat dari hutan negara
Verifier 2.1.1.(c) Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Periode 12 (dua belas) bulan terakhir (November 2017 s.d Oktober 2018), seluruh penerimaan bahan baku sebanyak 24.512 pcs (641,2024 m ³) dilengkapi dengan tanda terima barang dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah dari pemasok sebanyak 66(enam puluh enam) dokumen
Verifier 2.1.1.(d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Pada periode 12 bulan terakhir (November 2017 s.d Oktober 2018) CV PMFI telah menerima surat jalan sebanyak 66 (enam puluh enam) kali dengan total barang yang diterima sebanyak 24.512 pcs (641,2024 m ³). Penerimaan tersebut telah sesuai dengan catatan mutasi barang pada periode yang sama. Periode 12 bulan terakhir (November 2017 s.d Oktober 2018) CV PMFI tidak menerima bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier 2.1.1.(e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untu kayu bekas/hasil bongkaran,	NA	CV PMFI tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang.



serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok		
Verifier 2.1.1.(f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	NA	CV PMFI tidak menggunakan bahan baku kayu dari kayu limbah industri
Verifier 2.1.1.(g) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang diterima CV PMFI pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (November 2017 s.d Oktober 2018) dilengkapi dengan Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP) sebanyak 66 (enam puluh enam). Dalam penerimaan bahan baku tersebut CV PMFI telah memiliki prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok atas nama Maya berdasarkan Surat Penunjukkan tanggal 20 Oktober 2016. CV PMFI juga telah membuat laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP yang dibuat pada tanggal 31 Oktober 2018
Verifier 2.1.1.h Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	NA	CV PMFI menerima bahan baku dari Pemasok yang telah menerbitkan DKP.
Verifier 2.1.1.(i) Dokumen Pendukung RPBBI	NA	CV PMFI merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI), sehingga tidak diwajibkan menyusun RPBBI.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier 2.1.2.(a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	NA	CV PMFI tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(b) <i>Bill of Lading</i> (B/L)	NA	CV PMFI tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(c) <i>Packing List</i> (P/L)	NA	CV PMFI tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(d) Invoice	NA	CV PMFI tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi Impor	NA	CV PMFI tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(f) Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk	NA	CV PMFI tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(g) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	CV PMFI tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(h) Bukti penggunaan kayu impor	NA	CV PMFI tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet penggunaan bahan baku hasil produksi	Memenuhi	CV PMFI memiliki dokumen <i>Tally Sheet</i> sebagai dasar laporan produksi. <i>Tally Sheet</i> tersebut memberikan informasi tentang tanggal penerimaan bahan baku <i>Furniture</i> setengah jadi



		dan tanggal mulainya proses produksi. <i>Tally Sheet</i> tersebut memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier 2.1.3.(b) Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	Hasil produksi CV PMFI pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (November 2017 s.d Oktober 2018) dengan bahan baku <i>Furniture</i> setengah jadi tercatat sebanyak 24.512 pcs (641,2024 m ³) dan sesuai dengan LMHHOK pada periode yang sama dengan rendemen 100%. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier 2.1.3.(c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Kapasitas terpasang CV PMFI sebesar 25.000 pcs. Produksi pada periode 2017 (Januari s.d Desember 2017) tercatat sebesar 10.109 pcs (444,456 m ³) atau setara 40,44% dari kapasitas yang diizinkan. Jenis produk telah sesuai dengan izin usaha industri CV PMFI dan realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas produksi auditee yang diizinkan.
Verifier 2.1.3.(d) Hasil produksi berasal dari kayu lelang dipisahkan.	NA	CV PMFI tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang
Verifier 2.1.3.(e) Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	Catatan/laporan mutasi kayu CV PMFI menunjukkan adanya kesesuaian dengan dokumen pendukungnya (rekapitulasi penerimaan bahan baku, Dokumen Angkutan, rekapitulasi ekspor dan laporan produksi) pada periode yang sama. Tercatat persediaan akhir Furniture Setengah jadi pada bulan Oktober 2018 Nihil sedangkan stok akhir Furniture (Barang Jadi) bulan Oktober 2018 sebanyak 1.267 pcs (59,1178 m ³).
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier 2.1.4.(a) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang dimiliki penerima jasa.	NA	CV PMFI tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.(b) Dokumen kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain	NA	CV PMFI tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.(c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	NA	CV PMFI tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.(d) Ada pemisahan produk yg dijasakan pada perusahaan jasa	NA	CV PMFI tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.(e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor	NA	CV PMFI tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain dan tidak melakukan ekapor melalui pihak lain.



apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.		
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic		
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	NA	Dalam periode November 2017 s.d Oktober 2018 CV PMFI tidak melakukan penjualan dengan tujuan domestik.
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Produk yang diekspor sebanyak 23.743 pcs (611,2483 m ³). Pada periode yang sama produksi tercatat sebanyak 24.512 pcs (641,2024 m ³). Dengan demikian, pada periode yang sama total yang diekspor tidak melebihi produksinya dan dipastikan produk yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri. CV PMFI tidak melakukan produksi melalui jasa subkontrak maupun ekspor produk melalui jasa subkontrak
Verifier 3.2.1. (b) Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Memenuhi	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (November 2017 s.d. Oktober 2018), CV PMFI memiliki dokumen PEB sebanyak 101 (seratus satu) kali dokumen dengan negara tujuan ekspor seluruhnya ke USA dan United Kingdom. Informasi yang tercantum dalam dokumen PEB CV PMFI sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (<i>Packing List, Invoice, B/L dan Dokumen V-Legal</i>) pada periode yang sama.
Verifier 3.2.1. (c) <i>Packing List</i>	Memenuhi	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (November 2017 s.d. Oktober 2018), diketahui bahwa CV PMFI telah menerbitkan dokumen <i>Packing List (P/L)</i> sebanyak 101 (seratus satu) dokumen dengan negara tujuan ekspor seluruhnya ke USA dan United Kingdom. Informasi yang tercantum dalam dokumen <i>Packing List (P/L)</i> CV PMFI sesuai dengan PEB pada periode yang sama
Verifier 3.2.1.(d) <i>Invoice</i>	Memenuhi	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (November 2017 s.d Oktober 2018), diketahui bahwa CV PMFI telah menerbitkan dokumen <i>Invoice</i> sebanyak 101 (seratus satu) dokumen dengan negara tujuan ekspor seluruhnya ke negara USA dan United Kingdom. Informasi yang tercantum dalam dokumen <i>Invoice</i> CV PMFI menunjukkan kesesuaian dengan dokumen PEB pada periode yang sama
Verifier 3.2.1.(e) <i>Bill of Lading</i>	Memenuhi	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir



		(November 2017 s.d. Oktober 2018), diketahui bahwa CV PMFI memiliki dokumen <i>Bill of Lading (B/L)</i> sebanyak 101 (seratus satu) dokumen dengan negara tujuan ekspor seluruhnya ke negara USA dan United Kingdom. Informasi yang tercantum dalam <i>Bill of Lading (B/L)</i> CV PMFI menunjukkan kesesuaian dengan dokumen PEB pada periode yang sama
Verifier 3.2.1.(f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	Memenuhi	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (November 2017 s.d. Oktober 2018), produk olahan kayu yang diekspor CV PMFI dilengkapi dengan dokumen V-legal sebanyak 101 (seratus satu) dokumen yang diterbitkan oleh LVLK PT Inti Multima Sertifikasi. Dokumen V-Legal CV PMFI tersedia lengkap dan sesuai dengan <i>PEB</i> dan <i>Invoice</i> pada periode yang sama. Tidak terdapat Dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. Seluruh <i>Stuffing</i> dilakukan di lokasi gudang CV PMFI yang beralamat di Jl Hasanudin No 105 Desa Awang-Awang, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto.
Verifier 3.2.1.(g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	NA	Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 84/M-DAG/ PER/12/2016 tanggal 22 Desember 2016 Jo Peraturan Menteri Perdagangan No 12/M-DAG/PER/2/2017 tanggal 28 Februari 2017 Jis Permendag No 38/M-DAG/PER/6/2017 tanggal 12 Juni 2017 bahwa Produk yang di ekspor oleh CV AIDA dengan dengan pos tarif /kode HS 94 01.69.00.10, 9401.51.00.10, 9403. 81.00.10 dan 9403.90.90.00 merupakan produk yang tidak termasuk kelompok yang harus diverifikasi teknis oleh Surveyor
Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	NA	Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No 100 Tahun 2018, tanggal 26 September 2018 periode 1 s.d 31 Oktober 2018 bahwa produk yang di ekspor oleh CV PMFI pada periode bulan November 2017 s.d. Oktober 2018 dengan pos tarif/kode HS 94 01.69.00.10, 9401.51.00.10, 9403. 81.00.10 dan 9403.90.90.00 tidak dikenakan bea keluar
Verifikasi 3.2.1.(i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	Bahan baku produksi yang digunakan oleh CV PMFI berupa kayu dari Sengon (<i>Paraserienthes falcataria</i>), Berdasarkan <i>Appendices I, II dan III CITES valid from October 2017</i> , menunjukkan bahwa produk dari jenis kayu tersebut diatas tidak termasuk yang dibatasi perdagangannya.
VERIFIER 3.3.1.a Tanda V-Legal	Memenuhi	CV PMFI telah mengimplementasikan tanda V-



yang dibubuhkan sesuai ketentuan		<p>Legal yang dibubuhkan pada dokumen <i>Invoice</i> dan <i>Packing List (P/L)</i> sesuai ketentuan. Tanda V-Legal yang dibubuhkan berupa Nomor 062-LVLK-019-IDN.</p> <p>CV PMFI tidak menerima dan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang, dan tidak terdapat pembubuhan tanda V-Legal pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).</p>
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ke tenagakerjaan bagi industri pengolahan		
Kriteria 4.1. Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja		
Indikator 4.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier 4.1.1. (a) Implementasi Prosedur K3	Memenuhi	CV PMFI memiliki dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) K3 yang ditandatangani oleh direktur pada tanggal 8 November 2018, adapun dalam mengimplementasi pedoman K3 tersebut CV PMFI telah menunjuk saudara Kadir sebagai penanggung jawab K3 berdasarkan dengan Surat Penunjukkan No 01/PMFI/X/2016 tanggal 8 November 2018.
Verifier 4.1.1.(b) Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan, peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai dengan pedoman Keselamatan dan Kesehatan (K3) CV PMFI dan berfungsi baik. Peralatan tersebut diantaranya Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Kotak P3K dan APD. Disamping itu juga tersedia jalur evakuasi yang ditandai dengan papan dicat warna hijau dengan simbol warna putih yang dipasang di seluruh area pabrik dan titik kumpul yang terletak di dekat pintu gerbang (pos jaga).
Verifier 4.1.1.(c) Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV PMFI memiliki catatan (daftar) kecelakaan kerja periode 12 (dua belas) bulan terakhir (November 2016 s.d. Oktober 2017). Pada periode tersebut tidak terjadi kecelakaan kerja di lingkungan pabrik maupun kantor. Apabila terjadi kecelakaan ringan akan ditangani dengan memanfaatkan peralatan dan obat-obatan yang ada di kotak P3K, sedangkan untuk kecelakaan berat akan dialihkan ke Rumah Sakit Umum Mojosari
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier 4.2.1. Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat Surat Pernyataan Berserikat No. 01/PMFI/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Lim Sugiarto selaku direktur CV PMFI dan Purwanto selaku perwakilan karyawan. Wawancara dengan karyawan menunjukkan bahwa manajemen CV PMFI



		memberikan kebebasan berserikat kepada seluruh karyawan
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)		
Verifier 4.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	CV PMFI memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang ditandatangani oleh Direktur CV PMFI dan telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto berdasarkan surat keputusan Nomor 188.45/988/416-107/2017 tanggal 21 Agustus 2017. Peraturan Perusahaan tersebut berlaku sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019.
Verifier 4.2.3. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Di lingkungan kerja CV PMFI tidak ditemukan tenaga kerja di bawah umur. Karyawan termuda CV PMFI tercatat atas nama Ari Pramana Putra yang lahir pada tanggal 19 Juni 1991 (\pm 27 Tahun 3 bulan)